

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan luas 153.564 km², dan ibu kota Palangka Raya yang berlandaskan Undang-undang Darurat no. 10 Th. 1957 tanggal 23 Mei 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah baru diresmikan tanggal 17 Juli 1957 oleh Presiden Soekarno.

Pada saat RTA Milono menjabat sebagai gubernur pertama Kalimantan Tengah, hanya ada 3 kabupaten di Daerah Tingkat II. Pada 2 Juli 2002, provinsi tersebut berkembang menjadi 14 kabupaten / kota, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian barat berbatasan Prov. Kalimantan Barat .
2. Bagian timur berbatasan Prov. Kalimantan Timur dan Kalimantan selatan .
3. Bagian Utara berbatasan Prov. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
4. Laut Jawa membentang di sebelah selatan.

Dibandingkan dengan provinsi lain , Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah terbesar. Namun, ia memiliki populasi terkecil, dengan jumlah 2.702.170 orang, menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022.

Pada saat ini yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah adalah H. Sugianto Sabaran dan wakil Gubernur H. Edy Pratowo dengan masa jabatan 2021-2024. Dengan visi dan misi sebagai berikut:

VISI: Kalimantan menjadi lebih "BERKAH", yang berarti "bermartabat, indah, religius, kuat, amanah, dan harmonis."

MISI:

1. Melaksanakan pembangunan ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, produktif.
2. Mengantisipasi perubahan global dan meningkatkan ketahanan daerah
3. Melakukan perubahan dan pembaharuan dalam sistem pemerintahan sehingga tercapai good governance.
4. Mengerakan potensi manusia sehingga berkualitas .
5. Menjaga Kalimantan Tengah yang berbudaya, religius, dan berkesetaraan gender.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan peraturan Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan bidang sosial merupakan tugas wajib karena memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat..

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah yang disebutkan di atas, tugas utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah membantu gubernur dalam melaksanakan wewenang dalam bidang sosial di tingkat provinsi.

Fungsi-fungsinya meliputi :

- a. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan fakir miskin.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis , pengawasan serta penilaian dalam pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- c. Pembuatan pelaporan pelaksanaan di bidang sosial
- d. Menjalankan tugas manajemen Dinas Sosial
- e. Pelayanan sosial pada UPT Dinas.

b. Lokasi

Lokasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah di Jalan . Mayjend D.I Panjaitan No. 12 di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

c. Visi dan Misi Dinas Sosial Prov. Kalimantan Tengah

Visi yang digariskan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalteng : "Menuju Kalimantan Tengah maju, mandiri, adil kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)." Selain itu, misi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Prov. Kalteng adalah:

1. Membantu menangani fakir miskin
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS
3. Meningkatkan peran aktif penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab sosial.

d. Potensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Potensi Dinas Sosial adalah pegawai/petugas , sumber daya sosial, dan sarana prasarana merupakan penunjang dalam pelaksanaan pelayanan sosial yang tersedia di Dinas Sosial Prov Kalteng :

1. Jumlah Staf Dinsos Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 151 orang terdiri dari 94 PNS dan 56 pegawai tidak tetap atau kontrak.
2. Dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memanfaatkan Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) berjumlah 1.967 orang yang terdiri TKSK, PSM, Tenaga Siaga Bencana Pendamping Disabilitas..
3. Untuk memberikan bantuan penyandang masalah kesejahteraan sosia (PMKS), Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki

sarana dan prasarana pelayanan sosial. Tabel 3.1 menunjukkan jenis sarana dan prasarana tersebut :

Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Sosial

No.	Jenis Saprass	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Dinas	1 unit	
2.	PSTW Sinta Rangkang	1 unit	Kapasitas 80 orang
3.	PSKW Ruhui Rahayu	1 unit	Kapasitas 40 orang
4.	PSBR Prov. Kalteng	1 unit	Kapasitas 50 orang
5.	Trauma center	1 unit	Kapasitas 10 orang
6.	Gudang Bencana	1 unit	
7.	Panti Sosial Bina Laras	1 unit	Kapasitas 40 orang

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kalteng th. 2022

C. Gambaran Umum Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah

a. Pengertian dan Dasar pelaksanaan

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Prov. Kalimantan Tengah adalah lembaga pemerintah berfungsi memberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada remaja putus sekolah dalam Panti. PSBR memberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan terhadap remaja putus sekolah dengan maksud setelah selesai mengikuti pembinaan dan pelatihan tersebut dapat hidup secara mandiri dalam masyarakat secara mandiri dan bertanggung jawab sehingga tercipta kesejahteraan bagi mereka..

Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan peraturan nomor 45 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tugas pokok PSBR Prov. Kalimantan Tengah merupakan UPT Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, untuk itu kepala PSBR bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Sedangkan dasar pelaksanaan PSBR Provinsi Kalimantan Tengah adalah “

- a) UU No. 33 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- c) UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- d) Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Asuhan
- e) Peraturan Menteri Sosial RI nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- f) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah no 45 tahun 2017 tentang pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok UPT Dinas Sosial Prov. Kalteng.

b. Lokasi

PSBR Provinsi Kalimantan Tengah terletak di Jalan Rajawali No.10 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

c. Visi dan Misi

Visi PSBR Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Mewujudkan Kemandirian Sosial Remaja”. Sedangkan Misinya adalah:

- a) Meningkatkan koordinasi dan peran aktif pemangku kepentingan untuk mendukung pelayanan.
- b) Meningkatkan partisipasi PSKS dalam mengembangkan pelayanan yang profesional.
- c) Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang profesional SDM Panti
- d) Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana Panti
- e) Memberdayakan remaja pasca bimbingan social dan keterampilan melalui kerja sama dengan dunia kerja dan dunia usaha
- f) Meningkatkan kemandirian kewirausahaan remaja dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

PSBR Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan beberapa kegiatan teknik operasional dan kegiatan

teknik penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pelayanan sosial anak terlanar dan putus sekolah . kegiatan yang dilaksanakan bermaksud agar remaja tersebut dapat bekerja, hidup mandiri, dan dapat beradaptasi di masyarakat.


b). Fungsi

- 1) Menyusun rencana teknik operasional pembinaan dan rehabilitasi sosial.
- 2) Melaksanakan penjajagan
- 3) Penilaian dan pelaporan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan sosial
- 4) Mengelola administrasi Panti
- 5) Melaksanakan tugas Kepala Dinas



e. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

Struktur organisasi PSBR Provinsi Kalimantan Tengah :



Tugas Pokok PSBR Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan yang tercantum dalam Struktur Organisasi :

a) Pimpinan Panti

Menyusun , menyiapkan, mengontrol dan menentukan Program kerja Panti .

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ditugaskan untuk menyediakan bahan dan data untuk administrasi kegiatan di subbagian tata usaha, mencakup penyusunan program, bagian umum ,staf, anggaran , inventaris

c) Kasi Rehabilitasi Sosial

Melaksanakan registrasi, observasi, identifikasi, pemeliharaan fisik, penetapan diagnosis perawatan, bimbingan mental, sosial, fisik, dan keterampilan, resosialisasi, dan bimbingan lanjut adalah tanggung jawabnya.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tanggung jawab dan bertugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Sedangkan jumlah Pegawai di PSBR Prov. Kalimantan Tengah berjumlah 18 , sesuai Tabel dibawah ini:

Table 3.2 Pegawai Panti Sosial Bina Remaja

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	Pimpinan Panti	1
2	Kepala Sub Bag. TataUsaha	1
3	Kasie Rehabilitasi Sosial	1
4	Staf Tata Usaha	2
5	Staf Sei. Rehabilitasi Sosial	1
6	Jabatan Fungsional	7
7	Calon Psikolog Kismis	2
8	Tukang Masak	1
9	Satpam	1
10	OB / Tukang kebun	1
Total		18

Sumber: Panti Sosial Bina Remaja Prov. Kalteng (2022)

f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Panti Sosial Bina Remaja sebagai penunjang pelaksanaan pembinaan dan pelatihan ketrampilan sebagai berikut:

- a) Banguna Kantor : 1 Unit
- b) Aula : 1 Unit
- c) Rumah Dinas : 4 Unit
- d) Rumah Asuh : 7 Unit
- e) Tempat masak dan makan : 1 Lokal
- f) Tempat ibadah : 1 lokal
- g) Garasi : 1 buah
- h) Ruang keterampilan : 2 lokal
- i) Ruang pendidikan : 2 lokal
- j) Lapangan olah raga : 1 Buah
- k) Pos Jaga : 1 Buah
- l) Mesin jahit : 10 Buah

g. Jenis dan Kriteria Sasaran Pembinaan/Pelayanan

1) Jenis Pembinaan

PSBR Prov. Kalimantan Tengah adalah UPT dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah memberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan dalam Panti, Apabila remaja tersebut lulus seleksi, maka remaja dapat mengikuti bimbingan pengajaran dan pelatihan ketrampilan dalam panti dengan jangka waktu 5 bulan, dan mereka diasramakan atau ditempatkan di rumah asuh untuk diasuh. Masing-masing rumah asuh memiliki orang tua asuh dan keluarga, serta klien sekitar 6 – 8 orang.

2) Kriteria sasaran Pembinaan/Pelayanan

Klien PSBR Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari seluruh wilayah, Kalimantan Tengah, dan berasal dari keluarga kurang mampu / miskin. Klien drop out dari SMA, SMP, dan hanya lulus sekolah dasar. Dengan kriteria sasaran sebagai berikut :

1. Laki-laki dan perempuan dalam rentang usia 16 hingga 19 tahun

2. Lulus SD tapi tidak tamat SMP atau tidak tamat SMA
3. Dari keluarga yang tidak mampu
4. Memiliki kemampuan membaca dan menulis
5. Sehat secara fisik dan rohani, dan bukan penyandang cacat mental
6. Tidak menderita penyakit jangka panjang
7. Belum pernah menikah sebelumnya
8. Berkomitmen untuk mematuhi segala aturan yang berlaku di Panti

h. Sumber Dana

PSBR Provinsi Kalimantan Tengah menerima dana operasional dan pemeliharaan dari APBD pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi KalimantanTengah tahun 2022.

